

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek pertumbuhan, pada tahun 2012 total aset mengalami peningkatan sebesar 28,50 %. Dari pertumbuhan tersebut kelompok aset yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu aset lancar sebesar 98,17 %, dan aset tetap sebesar 12,48 %. Sedangkan untuk aset lainnya tidak terdapat nilai pertumbuhannya, karena pada tahun 2011 belum ada penambahan pada aset lainnya sedangkan tahun 2012 baru terdapat penambahan pada aset lainnya dimana adanya penambahan pada aset tak berwujud dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
2. Proporsi aset pada tahun 2012 untuk aset lancar mengalami peningkatan dari tahun 2011 yakni dari 0,04% meningkat menjadi 0,06 % . Demikian juga pada aset lainnya ikut mengalami peningkatan sebesar 12,44 %. Namun untuk aset tetap justru mengalami penurunan yakni dari 99,96% menjadi 87,46 % sehingga hal tersebut dapat mengganggu likuiditas keuangan KPPTSP Kabupaten TTU.
3. Analisis rasio keuangan yakni rasio likuiditas menunjukkan bahwa kondisi keuangan untuk rasio lancar pada tahun 2012 sebesar 151,43 % lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar 100%, dan untuk rasio cepat pada tahun 2011 dan 2012 nilainya relative tetap atau

tidak berubah yakni sebesar 100%. Sedangkan rasio solvabilitas dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yakni dari 240.561,35% menjadi 236.213,01%, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi likuiditas keuangan KPPTSP karena nilai rasio yang dihasilkan sangat tinggi. Dan untuk rasio utang dari tahun 2011 ke tahun 2012 menunjukkan nilai yang sama besarnya atau tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,04%. Namun hal tersebut tidak berdampak buruk karena Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu jika dilihat dari nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan bahwa KPPTSP sangat mampu mengatasi kewajiban yang dimiliki.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harus lebih peka terhadap kebutuhan yang diperlukan KPPTSP Kabupaten TTU seperti melakukan rehabilitasi kembali atau menyediakan gedung kantor yang baru, agar dapat meningkatkan kualitas dari KPPTSP menyangkut pelayanan perizinan terhadap masyarakat TTU.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara masih banyak memiliki kekurangan dalam hal prasarana dan sarana. Diketahui salah satunya berada pada bagian loket dimana sistem pelayanannya terhadap masyarakat masih secara manual tanpa menggunakan alat media elektronik. Karena itu Pemerintah harus memperhatikan hal tersebut dengan memberikan penambahan alat pelayanan pada masyarakat seperti penambahan komputer pada bagian

loket KPPTSP Kabupaten TTU. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan perizinan menjadi lebih optimal terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur, 2010, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Kencana, Jakarta.

Bastian, indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

Djarwanto, 2005, *Analisa Laporan Keuangan*, Erlangga, Jakarta.

Mahmudi, 2007, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN,

Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.

Nawawi, H. Hadari, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No.04 tahun 2009 tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati TTU No.07 tahun 2012 tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara*.

Peraturan Bupati TTU No.17 Tahun 2009 tentang *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara*.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara No.20 tahun 2008, tentang *Ikhtiar Jabatan, Rincian Tugas/Kegiatan Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya*.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No.09 tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Lainnya*.

Republik Indonesia, Undang – undang No.22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*

_____, Undang – undang No.17 tahun 2003 Pasal 32 ayat (2) tentang *Keuangan Negara*

_____, Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

_____, Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

_____, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Tanjung, Abdul Hafiz, 2009, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung.